



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 26.1/PL.01.3-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf f menetapkan dan mengumumkan perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dan Bilangan Pembagi Penduduk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 20/PL.01.3-BA/7308/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dan Bilangan Pembagi Penduduk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana jumlah penduduk lebih **500.000** (Lima Ratus Ribu) orang sampai dengan **1.000.000** (Satu Juta) orang memperoleh alokasi **45** (empat puluh lima) kursi. Karena jumlah penduduk Kabupaten Bone sebanyak **866.245** jiwa, maka jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak **45** (Empat Puluh Lima) kursi.

KEDUA : Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebanyak **45** (Empat Puluh Lima) kursi

dan . . .

dan jumlah Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Bone adalah **19.249** (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 29 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
ttd  
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusdar